



**DINAMIKA LADA HITAM LAMPUNG SEBAGAI SALAH SATU
INDIKASI GEOGRAFIS PROVINSI LAMPUNG MENURUT UNDANG-
UNDANG NO.20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

Jaka Sena Prakarsa*, Budi Santoso, Sartika Nanda Lestari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-Mail: prakarsajakasena@gmail.com

Abstrak

Lada Hitam Lampung terdaftar sebagai salah satu Indikasi Geografis yang ada di Indonesia dengan Nomor Sertifikat ID G 000000042 tertanggal 2 Mei 2016. Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, hal tersebut juga diharapkan masyarakat Lampung dengan terdaptarnya Lada Hitam sebagai Indikasi Geografis. Atas hal tersebut, maka skripsi ini akan mengkaji eksistensi Lada Hitam Lampung setelah terdaftar sebagai Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung dan perlindungan hukum yang dapat diberikan, apabila Eksistensi Lada Hitam Lampung berkurang. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada penerapan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum positif. Penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti undang-undang, buku, jurnal, maupun hasil karya dari kalangan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Lada Hitam Lampung cenderung mengalami penurunan dan sedang dalam tahap kritis, meskipun dikatakan mengalami penurunan dalam berbagai bidang, Lada Hitam Lampung masih tetap diakui dan eksis sebagai salah satu Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung, dan masih tetap dilindungi oleh hukum sebagai Indikasi Geografis sepanjang kenyataannya masih ada, dan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis masih sesuai dengan buku persyaratannya. Dibutuhkannya tindakan dalam mengatasi permasalahan Lada Hitam Lampung yang semakin hari semakin mengalami penurunan meski telah terdaftar sebagai salah satu Indikasi Geografis, diperlukan langkah-langkah positif yang harus dilakukan Pemerintah bersama-sama masyarakat seperti melakukan pemberdayaan petani, pemberian pengetahuan tentang Lada Hitam secara luas dan menyeluruh, melakukan kerjasama dengan luar negeri berkaitan dengan ekspor impor, bekerjasama dengan pihak yang dapat membantu dalam kebutuhan teknologi dan bantuan teknis, serta mencari cara untuk meningkatkan harga lada di pasar nasional maupun internasional. Sehingga manfaat yang besar dari Lada Hitam Lampung dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Kata Kunci : Dinamika Lada Hitam Lampung; Indikasi Geografis; Lada Hitam Lampung

Abstract

Lampung Black Pepper is registered as one of the Geographical Indications in Indonesia with ID Certificate Number G 000000042 dated May 2, 2016. Geographical Indications Protection aims to protect the exclusive virtues from act of counterfeiting or utilization and provide opportunities and protection for the community producing products to obtain maximum benefits, it was also expected by Lampung people to register Black Pepper as a Geographical Indication. On this matter, this thesis will examine the existence of Lampung Black Pepper after being registered as a Geographical Indication of Lampung Province and legal protection that can be given, if the existence of Lampung Black Pepper is reduced. This study was compiled using normative juridical research methods, namely research that is based on the application of legal principles and principles to positive legal norms or regulations. This research examines library materials or secondary data such as laws, books, journals, and works from legal circles. The results showed

that the existence of Lampung Black Pepper tended to decline and was in a critical stage, although it was said to decline in various fields, Lampung Black Pepper still recognized and exist as one of the Geographical Indications of Lampung Province, and still protected by law as a Geographic Indication as long as the reality, reputation, quality, and characteristics that are the basis for giving protection to Geographical Indications are still in accordance with the law. There is a need to take action in overcoming the problem of decreased amount of Lampung Black Pepper even though it has been registered as one of the Geographical Indications, positive steps are needed by the Government, coordinating with local communities, taking measures such as empowering farmers, giving knowledge about Black Pepper widely and thoroughly, doing cooperation with foreign countries related to export import, in collaboration with parties who can assist in technological needs and technical assistance, and increase the pepper prices in national and international markets. By that means, the great benefits of Lampung Black Pepper can be felt by the entire community.

Keywords: *Dynamics of Lampung Black Pepper; Geographical Indications; Lampung Black Pepper*

I. PENDAHULUAN

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi.¹

Indonesia telah membuka pendaftaran produk Indikasi Geografis semenjak September 2007, setelah terbitnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu peraturan Pemerintah

Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Sampai saat ini sudah beberapa pemohon dari dalam negeri yang telah mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis.²

Salah satu Indikasi Geografis di tanah air adalah Lada Hitam Lampung atau masyarakat luar menyebutnya *Lampung Black Pepper*; Lada Hitam Lampung memiliki kualitas yang tinggi dan terkenal baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Provinsi Lampung merupakan produsen lada hitam paling banyak dibandingkan daerah lain di Indonesia, bahkan menguasai lebih dari 3/4 produksi lada hitam nasional. Untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas Lada Hitam Lampung diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap produk komoditas lada hitam tersebut. Maka dari itu Lada Hitam Lampung telah didaftarkan oleh masyarakat setempat untuk

¹Winda Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS, Vol III, April 2015, Hal 42

² Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hal 247

mendapatkan perlindungan Hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya pendaftaran ini, maka Lada Hitam Lampung terdaftar sebagai salah satu Indikasi Geografis yang ada di Indonesia dengan Nomor Sertifikat ID G 000000042 tertanggal 2 Mei 2016.

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Karenaitu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai.³

Indikasi Geografis merupakan strategi bisnis dimana Indikasi Geografis tersebut dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap suatu produk keoriginalitasannya dan limitasi produk yang tidak bisa di produksi di daerah lain atau di negara lain. Maka dari itu Indikasi geografis harus dilindungi. Pada masa sekarang Indikasi geografis juga menjadi faktor penting dalam perekonomian suatu negara dan persaingan bisnis di dalamnya. Meskipun telah mendapatkan perlindungan Hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, saat ini Lada Hitam Lampung telah mengalami pasang surut, Lada Hitam pernah

memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di Provinsi Lampung.

Terdapat berbagai permasalahan Lada Hitam di Lampung, seperti penggunaan benih yang belum unggul dan bermutu, penggunaan pupuk tidak sesuai rekomendasi bahkan tidak dipupuk dan pemeliharaan kebun tidak optimal, dan masih banyak lainnya. Selain itu, banyak kebun lada milik petani yang sudah mulai tua/rusak, hasil panen menurun, sehingga membuat produktifitasnya rendah yang mengakibatkan alih fungsi lahan lada cenderung meningkat. Dan semakin menurunnya petani yang menanam lada.⁴ Selain itu, hal yang menyebabkan menurunnya eksistensi dan kejayaan Lada Hitam Lampung adalah masalah harga lada yang semakin hari semakin menurun, berdasarkan berita yang dipublikasikan oleh media Rilisidlampung yang mewawancarai salah seorang petani lada di Tanggamus yakni Suharto (52) petani lada hitam dan kopi, mengeluh harga jual yang teramat rendah. "Dulu tahun 2014 - 2016 lada hitam itu harganya bisa mencapai Rp130 ribu per kilo, sekarang anjlok cuma jadi Rp35 ribu per kilonya," keluhnya melalui pers rilis yang diterima rilislampung.id.⁵

Kondisi Lada Hitam Lampung setelah didaftarkan sebagai salah satu

⁴<https://www.cendananews.com/2018/09/produksi-lada-hitam-di-lampung-terus-menurun.html> (diakses pada tanggal 16 November 2018 pukul 22.00)

⁵<http://m.lampung.rilis.id/Petani-Tanggamus-Rindu-Kejayaan-Lada-Hitam.html> (diakses pada tanggal 16 November 2018 pukul 23.00)

³Winda Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS, Vol III, April 2015, Hal 43

Indikasi Geografis Provinsi Lampung cenderung banyak mengalami penurunan dan jumlah tanaman yang ada juga semakin sedikit, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi hal tersebut seperti penggunaan benih yang belum unggul dan bermutu, penggunaan pupuk tidak sesuai rekomendasi bahkan tidak dipupuk dan pemeliharaan kebun tidak optimal, dan kebun lada milik petani yang sudah mulai tua/rusak, hasil panen menurun, sehingga membuat produktifitasnya rendah, selain itu harga lada juga menurun drastis, hal ini berdampak pada jumlah lahan yang ditanami lada, banyak para petani yang beralih pada komoditas lain seperti singkong dan karet karena lebih menguntungkan. Meskipun demikian perlu peninjauan dan penelitian lebih lanjut mengenai Lada Hitam Lampung dari Provinsi Lampung tersebut, apakah eksistensinya masih memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar dan apakah Lada Hitam Lampung sebagai salah satu Indikasi Geografis yang ada di Indonesia masih perlu mendapat perlindungan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah eksistensi Lada Hitam Lampung setelah terdaftar sebagai Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan, apabila

Eksistensi Lada Hitam Lampung berkurang ?

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁶Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

Metode pendekatan inidilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasiyang terkait dengan dinamika Lada Hitam Lampung sebagai salah satu Indikasi Geografis Provinsi Lampung.

⁶Suharsimi Arikuntoro, 2002, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rianeka Cipta, halaman 23.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, halaman 13-14

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas lalu menganalisis data yang diperoleh untuk kemudian menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.⁸

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana menggunakan data sekunder sebagai bahan dasarnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa bahan hukum primer, dan sekunder.⁹

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah:
 1. Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas:¹⁰
 1. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh;
 2. Pendapat para sarjana;
 3. Jurnal-jurnal hukum; makalah dan artikel; dan
 4. Internet yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang terdiri dari:
 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
 2. Ensiklopedia;
 3. Alamat website.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara, wawancara pertama dilakukan dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan yang diwakili Bapak Andreas Crhirtian S (19830402 201101 1005) Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung dan Pengurus Administrasi MIG – LHL, kemudian wawancara kedua dilakukan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

⁸Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), halaman 6

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, halaman 24.

¹⁰Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2011, halaman 296.

Manusia Kantor Wilayah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Ibu Fatmawati, SH., MH (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Provinsi Lampung), data yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

E. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini dipergunakan analisis data kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum. Apakah hukum itu mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dimasa sekarang ataupun dimasa yang akan datang.¹¹

Dalam penarikan kesimpulan, digunakan metode induktif, yakni metode yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-

konsep teori yang digunakan dalam penelitian.¹²

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Provinsi Lampung sangat terkenal dengan produk lada hitam (*black pepper*), baik di tingkat Nasional maupun Internasional dengan nama: "*Lampung Black Pepper*". Lada hitam dihasilkan di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, Tanggamus dan Lampung Barat dengan ketinggian 20 - 800 m d.p.l. Lada Hitam Lampung memiliki ciri berwarna hitam sampai kecoklat-coklatan dengan kadar air maksimal 13 %, kadar piperine (3,29 - 4,7%), minyak atsiri (1,14 - 2,89%) dan Oleoresin (12,8 - 15,20%) . Provinsi Lampung merupakan produsen lada hitam terbesar dibandingkan daerah lain di Indonesia, bahkan menguasai lebih dari $\frac{3}{4}$ produksi lada hitam nasional. Untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas Lada Hitam Lampung diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap produk komoditas Lada Hitam. Dengan demikian Lada Hitam Lampung yang sifatnya sangat spesifik lokasi dapat dimohonkan perlindungan Indikasi Geografis untuk menghindari terjadinya pemalsuan terhadap produk tersebut..¹³

Lada Hitam Lampung telah didaftarkan oleh perkumpulan

¹¹Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2008, Hal 22.

¹²Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), halaman 62.

¹³Berita Resmi Indikasi Geografis, Seri – A (1 Februari 2016) halaman i.

masyarakat yang disebut MIG-LHL (Masyarakat Indikasi Geografis Lada Hitam Lampung) untuk mendapatkan perlindungan Hukum sebagai salah satu Indikasi Geografis yang ada di Indonesia dengan Nomor Sertifikat ID G 000000042 tertanggal 2 Mei 2016.

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan dengan Dinas Perkebunan dan Pertanian Provinsi Lampung yang diwakili oleh Bapak Andreas Crhirtian S sebagai narasumber, setelah terdaftar sebagai Indikasi Geografis diharapkan Lada Hitam Lampung dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya manfaat bagi Lada hitam itu sendiri seperti manfaat yang mempengaruhi luas lahan, produksi, jumlah petani, atau produktifitas dari Lada Hitam tersebut, namun saat ini dalam kenyataannya di lapangan Lada Hitam Lampung yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung belum memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat atau pun Lada Hitam itu sendiri, bahkan cenderung mengalami penurunan dalam hal tersebut, hal ini dapat kita lihat dalam data Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2012-2018 yang berkaitan dengan Lada Hitam Lampung.

Data Statistik Lada Hitam Lampung dari Provinsi Lampung 2012 - 2018					
No.	Tahun	Luas Lahan (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (kg/ha)	Jumlah Petani
1	2012	62.054	24.407	511	-
2	2013	61.982	24.639	530	103.303
3	2014	48.221	15.324	445	65.882
4	2015	45.863	14.860	494	62.417
5	2016	45.882	15.128	499	62.778
6	2017	45.776	13.770	449	62.621
7	2018	44.454	12.778	427	60.808

1.1 Tabel Statistik Lada Hitam Lampung Tahun 2012 -2018¹⁴

Salah satu hal yang mempengaruhi eksistensi dari Lada Hitam Lampung adalah produktifitas, Hal - hal yang mempengaruhi produktifitas :

1. Pemupukan
2. Penanganan Organisme pengganggu tanaman (hama, penyakit dan gulma)
3. Perawatan tanaman (pemangkasan)
4. Sanitasi dan drainase kebun

Apabila hal-hal tersebut diatas tidak dilakukan dengan baik dan benar, akan berdampak pada produktifitas Lada Hitam itu sendiri dan dapat memberburuk eksistensi dari Lada Hitam Lampung, hal penting lainnya yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Lada Hitam Lampung adalah masalah harga, contohnya harga Lada Hitam di daerah Lampung Utara sebagai salah satu daerah pusat penghasil Lada Hitam Lampung, mengalami penurunan yang sangat drastis, dan menyebabkan para petani tidak mendapatkan keuntungan dari menanam lada. Harga tersebut dapat dilihat pada Laporan Harian Harga

¹⁴Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2012-2018

Produsen Komoditas Perkebunan Tingkat Kabupaten/Kota, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Perkembangan Lada Hitam Lampung sebagai salah satu Indikasi Geografis yang terdaftar, cenderung mengalami penurunan dalam berbagai hal, seperti luas lahan, produktivitas, produksi, jumlah petani nya berkurang dari tahun ke tahun, hal ini berdampak terhadap kualitas dan karakteristik Lada Hitam yang menjadi syarat di lindungi nya Lada Hitam sebagai salah satu Indikasi Geografis, meskipun sampai saat ini belum ada laporan ataupun aduan bahwa Lada Hitam Lampung telah kehilangan kualitas dan karakteristiknya, namun tidak menutup kemungkinan jika hal ini terus menerus terjadi Lada Hitam Lampung akan kehilangan kualitas dan karakteristiknya.

Menanggapi hal tersebut pemerintah dan masyarakat masih berupaya untuk menjaga dan mempertahankan Lada Hitam Lampung sebagai salah satu Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung, berbagai hal yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan karakteristik dari Lada Hitam Lampung adalah sebagai berikut :

Beberapa hal dan upaya untuk meningkatkan kualitas dan produksi Lada Hitam Lampung serta memberi manfaat bagi masyarakat :

1. Rehabilitasi kebun
2. Intensifikasi kebun
3. Membangun usaha penangkaran benih sesuai standar teknis

4. Penyediaan air secara berkelanjutan melalui pembangunan irigasi
5. Penyediaan peralatan panen dan pasca panen
6. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha tani.
7. Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan petani dan kelompok tani dalam memanfaatkan peluang bisnis.
8. Menumbuhkan dan mengembangkan kemitraan usaha.
9. Dukungan legalitas melalui Indikasi geografis lada hitam Lampung

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Ibu Fatmawati, S.H., M.H selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Indikasi Geografis yang sudah di daftarkan dan tidak ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memperoleh perlindungan, jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis berlangsung selama ciri dan/ atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan tersebut masih ada dan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis masih sesuai dengan buku persyaratannya. Jika Kualitas dan Mutu dari Lada Hitam Lampung tidak dapat dipertahankan (hilang) Perlindungannya dapat dihentikan, bisa dilihat pada Pasal 61 UU No.20 Tahun 2016, disitu dijelaskan bahwa Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan

karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang, maka dari itu jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar, maka perlindungan Indikasi Geografis dapat dihapuskan atau dihentikan. Dan oleh karena itu disarankan kepada Pemerintah agar berusaha membantu masyarakat untuk mempertahankan kualitas dan reputasi dari Indikasi Geografis yang bersangkutan.

Saat ini Lada Hitam Lampung selalu dalam pengawasan, pengawasan terhadap Indikasi Geografis yang sudah terdaftar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pengawasan dilakukan terhadap hak indikasi geografis yang telah dikeluarkan. Di Provinsi Lampung terdapat badan pengawas tersendiri yaitu pengawasan KI, PPNS KI (Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual), khusus mengawasi tentang pengawasan KI, dengan berkoordinasi dengan POLDA, berfokus pada pemalsuan mengenai Kekayaan Intelektual dan pengawasan masih sesuai atau tidak sesuai nya Indikasi Geografis yang dilindungi dengan buku persyaratannya.

Meskipun saat ini memang diakui Lada Hitam Lampung sedang pada tahap kritis, artinya karena harga lada memang cenderung menurun dan produksinya juga menurun, dan banyak masyarakat yang pindah pada komoditas lain yang harganya lebih menguntungkan, namun Lada Hitam masih tetap eksis, karena memang belum ada laporan bahwa

perlindungan Indikasi Geografis Lada Hitam dihapuskan.

B. Pembahasan

1. Eksistensi Lada Hitam Lampung setelah terdaftar sebagai Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung

Indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan, sedangkan tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan.¹⁵

Salah satu Indikasi Geografis di tanah air adalah Lada Hitam Lampung atau masyarakat luar menyebutnya *Lampung Black Pepper*, Lada Hitam Lampung memiliki kualitas yang tinggi dan terkenal baik di tingkat Nasional maupun Internasional. Lada hitam dihasilkan di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Utara, Tanggamus dan Lampung Barat dengan ketinggian 20 - 800 m d.p.l. Lada

¹⁵ Ahmad Miru, 2005, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Hal 73

Hitam Lampung memiliki ciri berwarna hitam sampai kecoklat-coklatan dengan kadar air maksimal 13 %, kadar piperine (3,29 - 4,7%), minyak atsiri (1,14 - 2,89%) dan Oleoresin (12,8 - 15,20%) . Provinsi Lampung merupakan produsen lada hitam paling banyak dibandingkan daerah lain di Indonesia, bahkan menguasai lebih dari 3/4 produksi lada hitam nasional. Untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas Lada Hitam Lampung diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap produk komoditas lada hitam tersebut. Maka dari itu Lada Hitam Lampung telah didaftarkan oleh masyarakat setempat untuk mendapatkan perlindungan Hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya pendaftaran ini, maka Lada Hitam Lampung terdaftar sebagai salah satu Indikasi Geografis yang ada di Indonesia dengan Nomor Sertifikat ID G 000000042 tertanggal 2 Mei 2016.¹⁶

Lada Hitam Lampung didaftarkan sebagai salah satu Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung salah satunya untuk meningkatkan eksistensi dari Lada Hitam itu sendiri dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, namun dalam praktiknya, Lada Hitam Lampung yang terdaftar sebagai salah satu Indikasi Geografis belum memberikan pengaruh yang besar bagi masyarakat dan khususnya bagi Lada Hitam Lampung itu sendiri, terlihat dalam pengaruhnya terhadap harga, luas lahan, produksi dan yang lainnya,

Lada Hitam bahkan cenderung mengalami penurunan dalam hal tersebut¹⁷

Meskipun telah mendapatkan perlindungan Hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, saat ini Lada Hitam Lampung telah mengalami pasang surut, Lada Hitam pernah memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di Provinsi Lampung.

Terdapat berbagai permasalahan Lada Hitam di Lampung, seperti penggunaan benih yang belum unggul dan bermutu, penggunaan pupuk tidak sesuai rekomendasi bahkan tidak dipupuk dan pemeliharaan kebun tidak optimal, dan masih banyak lainnya. Selain itu, banyak kebun lada milik petani yang sudah mulai tua/rusak, hasil panen menurun, sehingga membuat produktifitasnya rendah yang mengakibatkan alih fungsi lahan lada cenderung meningkat. Dan semakin menurunnya petani yang menanam lada.¹⁸ Selain itu, hal yang menyebabkan menurunnya eksistensi dan kejayaan Lada Hitam Lampung adalah masalah harga lada yang semakin hari semakin menurun, berdasarkan berita yang dipublikasikan oleh media Rilisidlampung yang mewawancarai salah seorang petani lada di Tanggamus yakni Suharto (52) petani lada hitam dan kopi,

¹⁶Berita Resmi Indikasi Geografis, Seri – A (1 Februari 2016) halaman i.

¹⁷Andreas Crhirtian S, Wawancara, Dinas Perkebunan dan Pertanian Provinsi Lampung, (Bandar Lampung: 18 Februari 2019)

¹⁸<https://www.cendananews.com/2018/09/pr-oduksi-lada-hitam-di-lampung-terus-menurun.html> (diakses pada tanggal 16 November 2018 pukul 22.00)

mengeluh harga jual yang teramat rendah. "Dulu tahun 2014 - 2016 lada hitam itu harganya bisa mencapai Rp130 ribu per kilo, sekarang anjlok cuma jadi Rp35 ribu per kilonya," keluhnya melalui pers rilis yang diterima rilislampung.id.

Harga Lada Hitam di daerah Lampung Utara sebagai salah satu daerah pusat penghasil Lada Hitam Lampung juga mengalami penurunan yang sangat drastis, dan menyebabkan para petani tidak mendapatkan keuntungan dari menanam lada. Data harga Lada Hitam Lampung dari Tahun 2016 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TAHUN 2016 -2018

TAHUN	BULAN	HARGA DALAM (Rp)
2016	JANUARI	104.000 - 108.000
2016	MEI (TERDAFTAR IG)	104.000
2017	JANUARI	74.000
2018	JANUARI	40.000
2018	DESEMBER	32.000

1.1 Tabel harga Lada Hitam di wilayah Lampung Utara tahun 2016-2018¹⁹

Selain harga dari Lada Hitam Lampung, salah satu hal yang

¹⁹Laporan Harian Harga Produsen Komoditas Perkebunan Tingkat Kabupaten/Kota, Kementerian Pertanian RI

mempengaruhi eksistensi dari Lada Hitam Lampung adalah produktifitas, Hal - hal yang mempengaruhi produktifitas :

1. Pemupukan
2. Penanganan Organisme pengganggu tanaman (hama, penyakit dan gulma)
3. Perawatan tanaman (pemangkasan)
4. Sanitasi dan drainase kebun

Apabila hal-hal tersebut diatas tidak dilakukan dengan baik dan benar, akan berdampak pada produktifitas Lada Hitam itu sendiri dan dapat memberburuk eksistensi dari Lada Hitam Lampung.²⁰

Kondisi Lada Hitam Lampung setelah didaftarkan sebagai salah satu Indikasi Geografis Provinsi Lampung cenderung banyak mengalami penurunan dan jumlah tanaman yang ada juga semakin sedikit, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi hal tersebut seperti penggunaan benih yang belum unggul dan bermutu, penggunaan pupuk tidak sesuai rekomendasi bahkan tidak dipupuk dan pemeliharaan kebun tidak optimal, dan kebun lada milik petani yang sudah mulai tua/rusak, hasil panen menurun, sehingga membuat produktifitasnya rendah, selain itu harga lada juga menurun drastis, hal ini berdampak pada jumlah lahan yang ditanami lada, banyak para petani yang beralih pada komoditas lain seperti singkong dan karet karena lebih menguntungkan.

²⁰Andreas Crhirtian S, Wawancara, Dinas Perkebunan dan Pertanian Provinsi Lampung, (Bandar Lampung: 18 Februari 2019)

Data Statistik Lada Hitam Lampung dari Provinsi Lampung 2012 - 2018					
No.	Tahun	Luas Lahan (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (kg/ha)	Jumlah Petani
1	2012	62.054	24.407	511	-
2	2013	61.982	24.639	530	103.303
3	2014	48.221	15.324	445	65.882
4	2015	45.863	14.860	494	62.417
5	2016	45.882	15.128	499	62.778
6	2017	45.776	13.770	449	62.621
7	2018	44.454	12.778	427	60.808

1.2 Tabel Statistik Lada Hitam Lampung Tahun 2012 -2018²¹

Apabila kita lihat pada Tabel Statistik diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa Eksistensi Lada Hitam Lampung sebagai Salah satu Indikasi Geografis Provinsi Lampung cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 sampai 2015 sebelum Lada Hitam Lampung terdaftar sebagai salah satu Indikasi Geografis, luas lahan berkurang sebanyak 16.191 ha, baru kemudian saat terdaftar sebagai Indikasi Geografis bertambah sebanyak 19 ha, lalu menurun lagi sampai tahun 2018 sebanyak 1.428 ha, begitu juga dengan produksinya, produktifitas, serta jumlah petani Lada Hitam yang ada di Provinsi Lampung cenderung mengalami penurunan.

Meskipun dikatakan mengalami penurunan dalam berbagai bidang, Lada Hitam Lampung masih tetap diakui dan eksis sebagai salah satu Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung, dan masih tetap dilindungi oleh hukum sebagai Indikasi Geografis sepanjang kenyataannya masih ada,

dan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis masih sesuai dengan buku persyaratannya. Meskipun saat ini memang diakui Lada Hitam Lampung sedang pada tahap kritis, artinya karena harga lada memang cenderung menurun dan produksinya juga menurun, dan banyak masyarakat yang pindah pada komoditas lain yang harganya lebih menguntungkan, namun Lada Hitam masih tetap eksis, karena memang belum ada laporan bahwa perlindungan Indikasi Geografis Lada Hitam dihapuskan.²²

2. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Apabila Eksistensi Lada Hitam Lampung Berkurang

Citarasa Lada Hitam Lampung sangat digemari di berbagai belahan dunia, tetapi belakangan kalah bersaing karena banyaknya pasokan lada dari tempat lain di pasaran dengan harga murah. Kondisi ini telah mendapatkan perhatian pemerintah dengan melakukan berbagai upaya untuk pengembangan tanaman lada agar hasil produksi lada menjadi lebih baik. Dari sisi lain berkaitan dengan perlindungan hukumnya juga mendapat perhatian agar Lada Hitam Lampung meningkatkan reputasi dan harganya. Lada Hitam Lampung memiliki kriteria untuk dimohonkan perlindungan Indikasi Geografis sesuai dengan persyaratan seperti produk bersifat khas, spesifik lokasi,

²¹Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2012-2018

²²Fatmawati, SH., MH, Wawancara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Lampung, (Bandar Lampung, 18 Februari 2019)

sudah dikenal luas, banyak peminat, serta berpotensi untuk terjadi pemalsuan.²³

Salah satu langkah pemerintah untuk menjaga Lada Hitam Lampung adalah mendaftarkannya sebagai Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung, dengan terdapatnya Lada Hitam Lampung sebagai Indikasi Geografis, kemungkinan terjadinya pemalsuan atau pun perbuatan curang yang mengatasnamakan Lada Hitam Lampung dapat dicegah dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan terhadap Indikasi Geografis Lada Hitam Lampung tersebut.

Namun, dalam perkembangan nya sebagai salah satu Indikasi Geografis yang terdaftar, Lada Hitam Lampung cenderung mengalami penurunan dalam berbagai hal, seperti luas lahan, produktivitas, produksi, jumlah petani nya berkurang dari tahun ke tahun, hal ini berdampak terhadap kualitas dan karakteristik Lada Hitam yang menjadi syarat dilindungi nya Lada Hitam sebagai salah satu Indikasi Geografis, meskipun sampai saat ini belum ada laporan ataupun aduan bahwa Lada Hitam Lampung telah kehilangan kualitas dan karakteristiknya, namun tidak menutup kemungkinan jika hal ini terus menerus terjadi Lada Hitam Lampung akan kehilangan kualitas dan karakteristiknya.

Meskipun Eksistensi Lada Hitam Lampung berkurang,

²³Masyarakat Indikasi Geografis Lada Hitam Lampung (MIG-LHL), 2016, *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Lada Hitam Lampung*, Hal 2

perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Lada Hitam Lampung tetap diberikan, selama belum adanya laporan bahwa karakteristik dan kualitas dari Lada Hitam Lampung sudah tidak ada, hal ini berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatakan bahwa Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Selama masih terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik dari Lada Hitam Lampung perlindungan hukumnya tetap diberikan, meskipun eksistensi dari Lada Hitam Lampung sebagai salah satu Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung berkurang.

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, Indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada. Pasal ini menegaskan bahwa yang terpenting adalah karakteristik dan kualitas yang menjadi dasar perlindungan Indikasi Geografis tetap ada, artinya meskipun eksistensi dari Lada Hitam Lampung sebagai salah satu Indikasi Geografis berkurang, perlindungan hukumnya tetap berjalan atau diberikan.

a. Jangka Waktu Perlindungan dan Berakhirnya Perlindungan Indikasi Geografis

Menurut *TRIPs* dalam hal jangka waktu perlindungan, ada dua

variasi jangka waktu perlindungan bagi Indikasi Geografis yang umum dipakai. Intinya, keduanya bersifat sinambung, menerus atau berkelanjutan. Jangka waktu varian pertama sama dengan jangka waktu perlindungan Merek, yakni 10 tahun, tetapi dengan kemungkinan perpanjangan tak terbatas, selama ia masih eksis seperti semula. Sementara dibawah varian kedua, sekali berhasil diregistrasi, suatu Indikasi Geografis akan terus diproteksi sampai waktu yang tidak terbatas, tanpa memperhitungkan apakah Indikasi Geografis itu sudah menjadi generic atau belum, selama kualitasnya masih terjaga dan pihak pemegang hak atau kuasanya sendiri tidak menghentikan pemakaiannya.²⁴

Di Indonesia, Indikasi Geografis yang sudah di daftarkan dan tidak ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memperoleh perlindungan, jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis berlangsung selama ciri dan/ atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan tersebut masih ada, hal ini sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Indikasi Geografis sangat erat hubungannya dengan ciri produk (kualitas dan reputasi) dan faktor alam (lingkungan dan masyarakat

produsennya) yang sangat mungkin berubah, perlu ada jaminan untuk konsumen secara luas (khususnya *international market*) bahwa karakteristik dan mutu/kualitas produk Indikasi Geografis tersebut dapat dipertahankan.

Adapun ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam Buku persyaratan, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut, selain itu juga mencakup informasi tentang, peta wilayah, sejarah, dan tradisi, proses pengelolaan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan. Buku persyaratan tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang tersebut.²⁵

Meskipun saat ini memang diakui Lada Hitam Lampung sedang pada tahap kritis, artinya karena harga lada memang cenderung menurun dan produksinya juga menurun, dan banyak masyarakat yang pindah pada komoditas lain yang harganya lebih menguntungkan, namun Lada Hitam masih tetap eksis, karena memang belum ada laporan bahwa perlindungan Indikasi Geografis Lada Hitam dihapuskan.²⁶

²⁴Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung, PTAumni, Hal 35

²⁵ Lola Evita, *Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek (Studi Perkebunan Lada)*, Jurnal Notarius, Edisi 08 Nomor 2, Sept 2015, Hal 198

²⁶Fatmawati, SH., MH, Wawancara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Namun, jika Kualitas dan Mutu dari Lada Hitam Lampung tidak dapat dipertahankan (hilang) perlindungan Indikasi Geografisnya dihentikan. Perlindungannya dapat dihentikan sesuai ketentuan pada Pasal 61 UU No.20 Tahun 2016, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang, maka dari itu jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar, maka perlindungan Indikasi Geografis dapat dihapuskan atau dihentikan. Dan oleh karena itu disarankan kepada Pemerintah agar berusaha membantu masyarakat untuk mempertahankan kualitas dan reputasi dari Indikasi Geografis yang bersangkutan.²⁷

Meskipun dasarnya perlindungan Indikasi Geografis tidak terbatas selama masih berlangsung ciri dan/ atau kualitasnya masih ada, tetap dimungkinkan berakhirnya perlindungan Indikasi Geografis. Hal itu diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Pengawasan terhadap Indikasi Geografis yang sudah terdaftar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pengawasan dilakukan terhadap hak indikasi geografis yang telah dikeluarkan. Terutama pemakaian dan

pengawasan Indikasi geografis. Tujuan pengawasan adalah untuk :

1. Memastikan reputasi, kualitas dan karakteristik produk Indikasi Geografis yang diproduksi oleh anggota MPIG,
2. Mencegah penggunaan tanda Indikasi Geografis secara tidak sah oleh produsen yang bukan anggota MPIG,
3. Memantau dan mengawasi kegiatan anggota MPIG untuk memastikan bahwa SOP dipatuhi.

Di sisi lain, MPIG diawasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pengawasan eksternal). Pengawasan eksternal dapat dilakukan dengan cara pengawasan rutin, misalnya oleh tim ahli Indikasi Geografis yang secara berkala minimal dua tahun sekali, yang akan menyampaikan laporan pengawasan kepada MPIG dan kepada DJKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁸

Setiap orang baik yang berasal dari Provinsi Lampung maupun diluar Provinsi Lampung dapat mengajukan permohonan pengawasan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, apabila ditemukan keberadaan Lada Hitam sudah tidak memenuhi ketentuan yang terdapat didalam Buku Persyaratan Indikasi Geografis Lada Hitam Lampung.

Namun, di Provinsi Lampung terdapat badan pengawas tersendiri yaitu pengawasan KI, PPNS KI (Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Manusia Kantor Wilayah Provinsi Lampung, (Bandar Lampung, 18 Februari 2019)

²⁷*Ibid*

²⁸Peter Damary dan Dr. Ir. H. Riyaldi M.M, 2018, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*, Jakarta, Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP), Hal 70

Kekayaan Intelektual), khusus mengawasi tentang pengawasan KI, dengan berkoordinasi dengan POLDA, berfokus pada pemalsuan mengenai Kekayaan Intelektual dan pengawasan masih sesuai atau tidak sesuai nya Indikasi Geografis yang dilindungi dengan buku persyaratannya.²⁹

b. Upaya Yang Dapat Dilakukan Apabila Eksistensi Lada Hitam Lampung Berkurang

Meskipun dikatakan mengalami penurunan dalam berbagai bidang, Lada Hitam Lampung masih tetap diakui dan eksis sebagai salah satu Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung, dan masih tetap dilindungi oleh hukum sebagai Indikasi Geografis sepanjang kenyataannya masih ada, dan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis masih sesuai dengan buku persyaratannya.

Menanggapi hal tersebut pemerintah dan masyarakat masih berupaya untuk menjaga dan mempertahankan Lada Hitam Lampung sebagai salah satu Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung, berbagai hal yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan karakteristik dari Lada Hitam Lampung adalah sebagai berikut :³⁰

²⁹Fatmawati, SH., MH, Wawancara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Lampung, (Bandar Lampung, 18 Februari 2019)

³⁰Andreas Crhertian S, Wawancara, Dinas Perkebunan dan Pertanian Provinsi Lampung, (Bandar Lampung: 18 Februari 2019)

Beberapa hal dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan produksi Lada Hitam Lampung serta memberi manfaat bagi masyarakat :

1. Rehabilitasi kebun
2. Intensifikasi kebun
3. Membangun usaha penangkaran benih sesuai standar teknis
4. Penyediaan air secara berkelanjutan melalui pembangunan irigasi
5. Penyediaan peralatan panen dan pasca panen
6. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha tani.
7. Pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan petani dan kelompok tani dalam memanfaatkan peluang bisnis.
8. Menumbuhkan dan mengembangkan kemitraan usaha.
9. Dukungan legalitas melalui Indikasi geografis lada hitam Lampung

Selain Pemerintah, masyarakat pemegang Indikasi Geografis (MPIG) dalam hal ini MIG-LHL sebagai pemilik Indikasi Geografis Lada Hitam Lampung bertanggungjawab untuk mengelola Indikasi Geografis, untuk memenuhi tanggungjawab tersebut, MPIG harus memiliki (setidaknya) tiga fungsi :³¹

1. Menyatukan para pelaku usaha dalam rantai nilai,

³¹Peter Damary dan Dr. Ir. H. Riyaldi M.M, 2018, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*, Jakarta, Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP), Hal 73

2. Mengelola kualitas dan karakteristik khusus (khas) dan keterunutan barang dan/ atau produk,
3. Mempromosikan dan mempertahankan reputasi barang dan/ atau produk

Untuk menjaga dan mempertahankan kualitas dan karakteristik dari Lada Hitam Lampung pemerintah dan masyarakat masih berupaya dalam berbagai bidang seperti yang telah disebutkan diatas, agar perlindungan hukum terhadap Lada Hitam Lampung sebagai salah satu Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung tetap berlanjut dan mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kemudian hari.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kondisi Lada Hitam Lampung setelah didaftarkan sebagai salah satu Indikasi Geografis Provinsi Lampung cenderung banyak mengalami penurunan dan jumlah tanaman yang ada juga semakin sedikit, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi hal tersebut seperti penggunaan benih yang belum unggul dan bermutu, penggunaan pupuk tidak sesuai rekomendasi bahkan tidak dipupuk dan pemeliharaan kebun tidak optimal, dan kebun lada milik petani yang sudah mulai tua/rusak, hasil panen menurun, sehingga membuat produktifitasnya rendah, selain itu harga lada juga menurun drastis,

hal ini berdampak pada jumlah lahan yang ditanami lada, banyak para petani yang beralih pada komoditas lain seperti singkong dan karet karena lebih menguntungkan. Meskipun dikatakan mengalami penurunan dalam berbagai bidang, Lada Hitam Lampung masih tetap diakui dan eksis sebagai salah satu Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung, dan masih tetap dilindungi oleh hukum sebagai Indikasi Geografis sepanjang kenyataannya masih ada, dan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis masih sesuai dengan buku persyaratannya.

2. Indikasi Geografis yang sudah di daftarkan dan tidak ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memperoleh perlindungan, jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis berlangsung selama ciri dan/ atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan tersebut masih ada. Namun, jika Kualitas dan Mutu dari Lada Hitam Lampung tidak dapat dipertahankan (hilang) perlindungan Indikasi Geografisnya dihentikan. Perlindungannya dapat dihentikan sesuai ketentuan pada Pasal 61 UU No.20 Tahun 2016, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang, maka dari itu jika

ketentuan tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar, maka perlindungan Indikasi Geografis dapat dihapuskan atau dihentikan.

Meskipun dasarnya perlindungan Indikasi Geografis tidak terbatas selama masih berlangsung ciri dan/ atau kualitasnya masih ada, tetap dimungkinkan berakhirnya perlindungan Indikasi Geografis. Hal itu diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ayu, Miranda Risang. 2006. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. Bandung: PT Alumni.
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikuntoro, Suharsini. 2002. *Prosesur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rianeka Cipta.
- Direktorat Jenderal HKI. 2013 *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Direktorat Jenderal HKI.
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teor. dan Praktiknya di Indonesi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Djumhana, Muhamad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Miru, Ahmad. 2005. *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mujiyono dan Feriyanto. 2017 *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra HKI UNY.
- Mustafa, Marni Emmy. 2017. *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek, dan Indikasi Geografis*. Bandung: PT Alumni.
- Moleong, Lexy. J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Masyarakat Indikasi Geografis Lada Hitam Lampung (MIG-LHL). 2016. *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Lada Hitam Lampung*. Bandar Lampung : Masyarakat Indikasi Geografis Lada Hitam Lampung
- Peter Damary dan Dr. Ir. H. Riyaldi M.M. 2018. *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*. Jakarta : Indonesian-Swiss Intellectyual Property Project



Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Subroto, Muhammad Ahkam. dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*. Jakarta : PT. Indeks.

Berita

Berita Resmi Indikasi Geografis, Seri – A (1 Februari 2016) halaman i.

<https://www.cendananews.com/2018/09/produksi-lada-hitam-di-lampung-terus-menurun.html>

<http://m.lampung.rilis.id/Petani-Tanggamus-Rindu-Kejayaan-Lada-Hitam.html>

Laporan

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Data Statistik Lada Hitam Lampung, Laporan Data Statistik, (Lampung, Tahun 2012-2018)

Kementerian Pertanian RI, Harga Produsen Komoditas Perkebunan Tingkat Kabupaten/Kota, Laporan Harian, (Jakarta, 2016 – 2018)

Website

<https://elraihany.wordpress.com/2012/03/18/pengaturan-haki-di-indonesia/>

Jurnal-jurnal

Evita, Lola.2015. *Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal Ditinjau Dari Undang-Undang Merek (Studi Perkebunan Lada)*. Jurnal Notarius. Edisi 08 Nomor 2.

Kurnianingrum, Trias Palupi. Tahun 2016. *Perlindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis*. Jurnal Negara Hukum.

Yessiningrum, Winda Risna. 2015. *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal IUS. Vol III.

Sanjaya, Umar Haris.2016. *Problematik Penerepan Undang-undang Kekayaan Intelektual tentang Indikasi Geografis Pada Undang-undang Merek*.Jurnal Panorama Hukum.Vol. 1 No.2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis



Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2007 tentang Indikasi
Geografis

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2009 tentang
Perlindungan Wilayah Geografis
Penghasil Produk Perkebunan
Spesifik Lokasi